



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

DULLA LEMBANG Bin DANA LEMBANG, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di desa Oenggae, Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

RAJA LEMBANG PETAN Binti JUNUS PETAN, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di desa Oenggae, Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP tanggal 18 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 20 April 1996 di desa Oenggae, Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu bapak (JUNUS PETAN) yang diwakilkan kepada imam masjid yaitu bapak (HUSAINI KADER) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak LA ODE MAELING dan Bapak SUMARDI MANUAIN dengan maskawin uang sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu
 - 6.1. RANDI LEMBANG, Laki-laki, lahir, 06 Juni 1997
 - 6.2. ALWIN LEMBANG, Laki – laki , lahir 07 Maret 1999
 - 6.3. ARDI LEMBANG, Laki - laki, lahir 23 Juni 2001
 - 6.4. YANI LEMBANG, Laki-laki, lahir 25 Mei 2003
 - 6.5. NAYA LEMBANG, Perempuan, lahir 12 Pebruari 2008
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (DULLA LEMBANG Bin DANA LEMBANG) dengan Pemohon II (RAJA LEMBANG PETAN Binti JUNUS PETAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1996 di desa Oenggae, Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **NAHARUDIN KASOPA bin REGA KASOPA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan April 1996, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama bapak JUNUS PETAN yang ijabnya diwakilkan kepada Bapak HUSAINI KADER, sebagai petugas P3NTCR dan Imam Masjid setempat, saksi nikahnya diantaranya adalah Bapak LA ODE MAELING dan SUMARDI MANUAIN, dan mas kawinnya uang sejumlah Rp. 5.000,- dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat karena belum ada PPN/KUA di Kecamatan Pantai Baru;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. RANDI LEMBANG, Laki-laki, lahir, 06 Juni 1997;
 2. ALWIN LEMBANG, Laki – laki , lahir 07 Maret 1999;
 3. ARDI LEMBANG, Laki - laki, lahir 23 Juni 2001;
 4. YANI LEMBANG, Laki-laki, lahir 25 Mei 2003;
 5. NAYA LEMBANG, Perempuan, lahir 12 Februari 2008;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

2. **RUDI BANGKUNIS bin YASIN BANGKUNIS** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 April 1996, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama bapak JUNUS PETAN yang ijabnya diwakilkan kepada Bapak HUSAINI KADER, sebagai petugas P3NTCR dan Imam Masjid setempat, saksi nikahnya diantaranya adalah Bapak LA ODE MAELING dan

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI MANUAIN, dan mas kawinnya uang sejumlah Rp. 5.000,-
dibayar tunai;

- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat karena belum ada PPN/KUA di Kecamatan Pantai Baru;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. RANDI LEMBANG, Laki-laki, lahir, 06 Juni 1997;
 2. ALWIN LEMBANG, Laki – laki , lahir 07 Maret 1999;
 3. ARDI LEMBANG, Laki - laki, lahir 23 Juni 2001;
 4. YANI LEMBANG, Laki-laki, lahir 25 Mei 2003;
 5. NAYA LEMBANG, Perempuan, lahir 12 Pebruari 2008;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1996 di Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 20 April 1996 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwailkan ijabnya kepada Bapak HUSAINI KADER sebagai petugas P3NTCR dan Imam Masjid setempat, saksi nikahnya adalah Bapak LA ODE MAELING dan Bapak SUMARDI MANUAIN, dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- dibayar tunai;

- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. RANDI LEMBANG, Laki-laki, lahir, 06 Juni 1997;
 2. ALWIN LEMBANG, Laki – laki , lahir 07 Maret 1999;
 3. ARDI LEMBANG, Laki - laki, lahir 23 Juni 2001;
 4. YANI LEMBANG, Laki-laki, lahir 25 Mei 2003;
 5. NAYA LEMBANG, Perempuan, lahir 12 Pebruari 2008;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1996 di Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/1007/HK.05/IX/2016, tanggal 17 Oktober 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**DULLA LEMBANG bin DANA LEMBANG**) dengan Pemohon II (**RAIJA LEMBANG PETAN binti JUNUS PETAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1996 di Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 H oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.H.I., M.H. dan Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Rivai, SHI.,MH.

Hakim Anggota

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

Aris Habibuddin Syah, SHI.,MA.

Panitera Pengganti

Abdullah Umar, SHI.

Halaman **10** dari **11** halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2016/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)